

EFEKTIVITAS PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN USAHA MIKRO MUSTAHIK PADA BAITUL MAL ACEH

Yusriza¹, Evi Rahayu²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat, Aceh, Indonesia

*Correspondence: yusriza217@gmail.com

Abstract

Poverty remains a major development challenge in Aceh Province, Indonesia, underscoring the need for sustainable economic empowerment through productive zakat funds. This study analyzes the effectiveness of productive zakat utilization in developing mustahik (zakat beneficiary) micro-enterprises at Baitul Mal Aceh. Using a qualitative case-study approach, data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation with purposively selected program administrators and mustahik. Effectiveness was assessed across five indicators: business income growth, capacity development, sustainability, ability to meet household needs, and business independence. Findings show a positive impact: average monthly business income rose from IDR 1,850,000 to IDR 2,950,000 (59.5%), and turnover rose from IDR 3,450,000 to IDR 5,250,000 (52.2%), with 86.7% of mustahik experiencing income growth and 80% showing capacity improvement. However, effectiveness remains suboptimal due to limited entrepreneurial skills, restricted market access, and inadequate post-disbursement mentoring. Productive zakat holds significant potential as an economic empowerment instrument when supported by sustainable capacity building, monitoring, and evaluation.

Keywords: *Productive Zakat; Zakat Utilization; Economic Empowerment; Micro-Enterprises; Baitul Mal Aceh*

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Provinsi Aceh, sehingga diperlukan strategi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan dana zakat produktif. Penelitian ini menganalisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro mustahik pada Baitul Mal Aceh. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas pengelola program dan mustahik penerima bantuan. Efektivitas dinilai berdasarkan lima indikator: peningkatan pendapatan, perkembangan kapasitas usaha, keberlanjutan usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, dan kemandirian usaha. Hasil menunjukkan dampak positif: rata-rata pendapatan usaha

meningkat dari Rp1.850.000 menjadi Rp2.950.000 (59,5%), dan omzet meningkat dari Rp3.450.000 menjadi Rp5.250.000 (52,2%), dengan 86,7% mustahik mengalami peningkatan pendapatan dan 80% menunjukkan perkembangan kapasitas usaha. Meskipun demikian, efektivitas belum optimal karena kendala kemampuan kewirausahaan, akses pasar, dan pendampingan pascapenyaluran yang belum maksimal. Zakat produktif berpotensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi apabila didukung pembinaan, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat Produktif; Pendayagunaan Zakat; Pemberdayaan Ekonomi; Usaha Mikro; Baitul Mal Aceh

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2025 persentase penduduk miskin di Aceh masih menyentuh angka 12,22 persen atau sekitar 703,33 ribu jiwa (BPS, 2025). Meskipun berbagai kebijakan pemerintah telah berupaya menurunkan tingkat kemiskinan, masih banyak masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan karena keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan dan permodalan.

Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memegang peranan krusial sebagai jaring pengaman ekonomi. Data Dinas Koperasi dan UKM Aceh mencatat terdapat 424.850 unit UMKM di provinsi ini, yang secara masif didominasi oleh usaha mikro sebanyak 423.178 unit (Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2025). Kelompok usaha mikro inilah yang paling membutuhkan intervensi permodalan dan pembinaan agar terlepas dari jerat kemiskinan.

Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Aceh memiliki potensi dana sosial keagamaan yang sangat besar, khususnya zakat, sebagai instrumen alternatif pengentasan kemiskinan. Potensi zakat di Aceh diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun hingga Rp3,1 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan dana melalui lembaga resmi masih berkisar di angka ratusan miliar rupiah, yang mengindikasikan adanya ruang besar untuk optimalisasi (Baitul Mal Aceh, 2025).

Secara terminologis, zakat adalah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya (S. D. W. dan A. H. Setiawan, 2021). Secara bahasa, zakat bermakna tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*); dalam Al-Qur'an, prinsip ini antara lain ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan bahwa zakat yang ditunaikan untuk mencari keridaan Allah akan melipatgandakan pahala bagi pemberinya (I. Setiawan, 2021). Dasar kewajiban zakat juga ditegaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yang merinci delapan golongan penerima (*asnaf*), serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menempatkan zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam (Amsari, 2019). Landasan normatif ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar ibadah vertikal, melainkan juga instrumen strategis pemerataan kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam.

Dalam praktiknya, pendekatan penyaluran zakat kini bertransformasi dari yang semula bersifat konsumtif menjadi zakat produktif, yaitu dana zakat yang didayagunakan dalam bentuk modal usaha, alat produksi, maupun pembinaan keterampilan agar mustahik dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan, bukan sekadar menghabiskan bantuan untuk kebutuhan sesaat (Jaili et al., 2021; Maulidya & Fahrullah, 2021). Pendayagunaan zakat produktif sendiri dibedakan menjadi dua bentuk: pendayagunaan produktif tradisional, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk barang produktif seperti ternak dan alat produksi, dan pendayagunaan produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha untuk mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil (Sari & Beik, 2021). Pendekatan ini berorientasi pada pembangunan kemandirian ekonomi jangka panjang dengan target utama mengubah status penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Dalam konteks tersebut, Baitul Mal Aceh hadir sebagai lembaga strategis yang mengelola dan mendayagunakan zakat berbasis syariat Islam. Salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh adalah penyaluran zakat produktif berupa modal usaha tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro. Intervensi ini dirancang untuk

menyelesaikan hambatan permodalan yang selama ini membelenggu mustahik, dengan kesadaran bahwa injeksi dana semata tidak cukup; bantuan harus diiringi peningkatan kapasitas (*capacity building*) seperti pelatihan keterampilan, pendampingan, dan akses pasar agar usaha dapat bertahan dan berkembang (Baitul Mal Aceh, 2025).

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, pada tahun 2025 Baitul Mal Aceh mencatatkan akumulasi pendistribusian dana zakat dan infak mencapai Rp107,296 miliar, terdiri atas penyaluran dana zakat sebesar Rp57,027 miliar kepada 15.702 mustahik, serta dana infak sebesar Rp50,268 miliar bagi 24.432 penerima manfaat (Baitul Mal Aceh, 2025). Dana sosial keagamaan tersebut, termasuk aset wakaf, didayagunakan ke dalam berbagai skema program bantuan usaha produktif, umumnya berupa hibah dana tunai senilai Rp3 juta per individu yang diarahkan pada sektor usaha ultra-mikro seperti pedagang kaki lima, perajin, nelayan, petani, dan pedagang pasar tradisional, di samping skema dana bergulir dengan siklus penyaluran dan pengembalian modal selama 12 bulan.

Berdasarkan observasi awal dengan pihak Baitul Mal Aceh, ditemukan adanya disparitas tingkat keberhasilan usaha di kalangan penerima zakat produktif. Sebagian mustahik menunjukkan eskalasi kapasitas bisnis yang positif, sementara sebagian lainnya masih mengalami stagnasi, sehingga mengindikasikan tingginya urgensi pendampingan usaha yang lebih intensif dan terstruktur. Bantuan modal tidak selalu berbanding lurus dengan perkembangan usaha apabila tidak disertai monitoring dan pendampingan kewirausahaan yang intensif; faktor internal mustahik seperti kapasitas manajerial, literasi keuangan, dan kemampuan adaptasi pasar sangat menentukan apakah bantuan tersebut benar-benar mampu menciptakan kemandirian atau justru kembali menjadi bantuan yang habis pakai (Jaili et al., 2021).

Kajian terdahulu mengenai efektivitas zakat produktif umumnya berfokus pada capaian finansial jangka pendek, seperti peningkatan pendapatan mustahik

pada lembaga amil zakat di berbagai daerah. Usman dkk. (2022) misalnya menemukan bahwa penyaluran zakat produktif di Baitulmal Aceh Utara berdampak positif terhadap kesejahteraan mustahik, sementara Hafizd dkk. (2023) mengonfirmasi hal serupa pada BAZNAS Kota Cirebon. Namun demikian, aspek yang lebih fundamental, yaitu tingkat kemandirian usaha secara berkelanjutan pascabantuan, belum banyak dieksplorasi secara komprehensif, khususnya dalam konteks spesifik program Baitul Mal Aceh. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang menjadi landasan utama urgensi penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan dan kapasitas usaha mikro mustahik pada Baitul Mal Aceh; (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas program; serta (3) merumuskan implikasi kebijakan bagi penguatan pengelolaan zakat produktif ke depan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan evaluasi komprehensif bagi Baitul Mal Aceh guna meningkatkan kualitas pendampingan dan perumusan kebijakan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat pada masa mendatang, sehingga target pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Secara konseptual, pendayagunaan zakat produktif tidak dapat dilepaskan dari prinsip pendayagunaan itu sendiri, yaitu upaya menghasilkan manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki lembaga amil zakat. Berbeda dari program bersifat konsumtif yang hanya dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka pendek, zakat yang disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan dirancang untuk dikembangkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga pendayagunaan dalam arti luas dapat dimaknai sebagai upaya menjadikan mustahik lebih mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada amil (Muzdalifah & Kartini, 2019). Prinsip ini pula yang secara implisit terkandung dalam Q.S. Ar-Rum ayat 38, yang menganjurkan pemberian hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan musafir sebagai bagian dari upaya mencari keridaan Allah sekaligus jalan menuju keberuntungan bersama.

Urgensi kajian ini semakin kuat mengingat karakteristik geografis dan sosial-ekonomi Aceh yang khas, dengan penerapan syariat Islam secara formal dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk pengelolaan zakat melalui lembaga resmi daerah. Kondisi ini menjadikan Baitul Mal Aceh sebagai lokus yang relevan untuk menilai sejauh mana instrumen zakat produktif mampu diselaraskan dengan kebutuhan pemberdayaan ekonomi mikro secara kontekstual, sekaligus menjadi rujukan pembelajaran bagi daerah lain yang tengah mengembangkan skema serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) melalui desain studi kasus pada program zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam bagaimana proses dan dampak pendayagunaan zakat produktif berlangsung pada konteks kelembagaan tertentu, alih-alih menggeneralisasi temuan secara statistik pada populasi yang lebih luas. Lokasi penelitian dilaksanakan di Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Provinsi Aceh yang memiliki program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif.

Subjek penelitian terdiri atas pengelola program zakat produktif dan mustahik penerima bantuan modal usaha. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, meliputi keterlibatan langsung dalam pengelolaan program dan pengalaman sebagai penerima manfaat zakat produktif selama minimal enam bulan, dengan pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut cukup untuk mengamati perubahan kondisi usaha mustahik secara terukur.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengelola program dan

mustahik penerima zakat produktif, serta observasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan Baitul Mal Aceh, dokumen program, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan literatur terkait zakat produktif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengelola Baitul Mal Aceh dan mustahik penerima zakat produktif, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan.

Efektivitas program zakat produktif dianalisis berdasarkan lima indikator, yaitu: (1) peningkatan pendapatan usaha mustahik; (2) perkembangan kapasitas usaha, mencakup pertambahan aset, stok barang, atau peralatan usaha; (3) keberlanjutan usaha setelah menerima bantuan; (4) kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga; dan (5) tingkat kemandirian usaha mustahik. Kelima indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai sejauh mana program zakat produktif mampu mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik, sekaligus menjadi struktur penyajian pada bagian hasil dan pembahasan berikut.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data kuantitatif sederhana berupa persentase peningkatan pendapatan dan omzet usaha disajikan sebagai data pendukung untuk memperkuat interpretasi kualitatif atas efektivitas program, bukan sebagai analisis statistik inferensial.

Proses reduksi data dilakukan dengan menyaring seluruh transkrip wawancara dan catatan observasi agar berfokus pada informasi yang relevan dengan kelima indikator efektivitas yang telah ditetapkan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel ringkasan untuk

memudahkan pembacaan pola perubahan kondisi usaha mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan bersifat sementara pada awal proses analisis, kemudian diverifikasi kembali melalui pengecekan silang antarsumber data hingga diperoleh simpulan yang cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Keabsahan data dalam penelitian ini juga diperkuat melalui member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti kepada sebagian informan kunci untuk memastikan bahwa pemaknaan yang dihasilkan sesuai dengan pengalaman dan kondisi riil yang mereka alami. Langkah ini penting mengingat sifat penelitian kualitatif yang sangat bergantung pada interpretasi peneliti terhadap data lapangan, sehingga diperlukan mekanisme kontrol untuk meminimalkan bias subjektif dalam proses analisis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Zakat Produktif terhadap Pendapatan dan Perkembangan Usaha Mustahik

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi terhadap 30 orang mustahik penerima manfaat, program zakat produktif Baitul Mal Aceh menunjukkan dampak positif yang cukup konsisten terhadap kondisi ekonomi mustahik. Rata-rata pendapatan usaha mustahik sebelum menerima bantuan tercatat sebesar Rp1.850.000 per bulan. Setelah memperoleh bantuan modal usaha dan pendampingan dari Baitul Mal Aceh selama enam hingga dua belas bulan, rata-rata pendapatan meningkat menjadi Rp2.950.000 per bulan, atau naik sekitar 59,5 persen. Rata-rata omzet usaha turut mengalami kenaikan dari Rp3.450.000 menjadi Rp5.250.000 per bulan, atau meningkat sebesar 52,2 persen.

Tabel 1. Perubahan Kondisi Usaha Mustahik Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif

Indikator	Sebelum Menerima Zakat	Setelah Menerima Zakat	Peningkatan
Rata-rata pendapatan usaha	Rp1.850.000	Rp2.950.000	59,5%
Rata-rata omzet usaha	Rp3.450.000	Rp5.250.000	52,2%
Mustahik yang usahanya berkembang	-	24 orang	80%
Mustahik yang pendapatannya meningkat	-	26 orang	86,7%

Sumber: Data primer diolah dari Baitul Mal Aceh (2025)

Dari 30 mustahik yang menjadi responden, sebanyak 26 orang (86,7%) mengalami peningkatan pendapatan usaha, dan 24 orang (80%) menunjukkan perkembangan kapasitas usaha yang ditandai dengan bertambahnya aset, stok barang, maupun peralatan produksi. Data ini menegaskan bahwa bantuan modal usaha yang disertai pendampingan mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro mustahik secara terukur, sejalan dengan konsep pendayagunaan produktif kreatif yang berorientasi pada penciptaan sumber penghasilan jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan konsumtif sesaat (Sari & Beik, 2021).

Meskipun demikian, tidak seluruh mustahik mengalami perkembangan yang sama. Sebanyak empat orang responden (13,3%) belum menunjukkan peningkatan pendapatan secara signifikan. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan manajerial dalam mengelola usaha, keterbatasan akses terhadap pasar, meningkatnya persaingan usaha, serta menurunnya daya beli masyarakat di sekitar lokasi usaha. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak semata ditentukan oleh besarnya bantuan modal yang diberikan, melainkan juga

dipengaruhi oleh faktor internal penerima manfaat dan faktor eksternal yang berada di luar kendali program.

Variasi capaian antarmustahik ini juga tampak dari perbedaan sektor usaha yang digeluti. Mustahik yang bergerak di sektor perdagangan harian, seperti pedagang kaki lima dan pedagang pasar tradisional, cenderung menunjukkan peningkatan pendapatan yang lebih cepat teramati karena siklus perputaran modal yang singkat. Sebaliknya, mustahik pada sektor usaha yang bergantung pada musim atau permintaan tidak menentu, seperti sebagian usaha kuliner rumahan dan kerajinan, memerlukan waktu adaptasi lebih panjang sebelum dampak bantuan modal dapat terlihat secara signifikan pada pendapatan bulanan. Perbedaan karakteristik sektor usaha ini mengindikasikan bahwa pendekatan pendampingan yang seragam untuk seluruh mustahik berpotensi kurang optimal, dan idealnya perlu disesuaikan dengan karakteristik dan siklus usaha masing-masing penerima manfaat.

Efektivitas Program Berdasarkan Lima Indikator Pemberdayaan

Merujuk pada kerangka lima indikator yang digunakan dalam penelitian ini, program zakat produktif Baitul Mal Aceh dapat dikategorikan efektif. Pada indikator peningkatan pendapatan usaha, mayoritas mustahik (86,7%) mengalami kenaikan penghasilan bulanan. Pada indikator perkembangan kapasitas usaha, 80% mustahik menunjukkan pertambahan aset produktif. Pada indikator keberlanjutan usaha, sebagian besar mustahik mampu mempertahankan operasional usahanya hingga periode pendampingan berakhir, meskipun dengan intensitas pertumbuhan yang bervariasi. Pada indikator kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan melaporkan berkurangnya tekanan ekonomi rumah tangga, termasuk kemampuan membiayai kebutuhan pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Pada indikator kemandirian usaha, sebagian mustahik mulai menunjukkan tanda-tanda pelepasan ketergantungan

pada bantuan eksternal, meskipun proses transformasi menuju status muzakki masih memerlukan waktu yang lebih panjang.

Capaian ini sejalan dengan temuan Usman dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh Baitulmal Aceh Utara berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq, serta penelitian Hafizd dkk. (2023) pada BAZNAS Kota Cirebon yang mengonfirmasi bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta keberlanjutan ekonomi mustahik. Kesamaan pola temuan pada konteks kelembagaan yang berbeda ini memperkuat argumen bahwa zakat produktif memiliki daya ungkit yang relatif konsisten terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik, sepanjang disertai mekanisme pendampingan yang memadai.

Meskipun demikian, penting dicatat bahwa kelima indikator tersebut tidak berkembang secara seragam. Indikator peningkatan pendapatan dan perkembangan kapasitas usaha menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan mudah diukur karena bersifat kuantitatif, sedangkan indikator kemandirian usaha dan keberlanjutan usaha bersifat lebih kualitatif dan jangka panjang, sehingga penilaiannya dalam penelitian ini masih bertumpu pada persepsi informan dan observasi pada satu titik waktu. Karakteristik ini menunjukkan perlunya evaluasi lanjutan pada periode berikutnya untuk memastikan bahwa capaian positif pada indikator finansial jangka pendek benar-benar berlanjut menjadi kemandirian usaha yang berkelanjutan, bukan sekadar peningkatan sementara yang dipicu oleh suntikan modal awal.

Kendala dan Faktor Penghambat Efektivitas Program

Di balik capaian positif tersebut, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang membatasi optimalisasi program. Hasil wawancara dengan pengelola Baitul Mal Aceh menunjukkan bahwa pendampingan usaha telah dilakukan melalui monitoring dan pembinaan berkala kepada mustahik penerima zakat produktif. Namun, intensitas pendampingan masih menghadapi berbagai

kendala, antara lain keterbatasan jumlah pendamping, luasnya wilayah binaan, serta keterbatasan sumber daya kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan proses monitoring belum dapat dilakukan secara intensif kepada seluruh penerima manfaat, sehingga perkembangan usaha sebagian mustahik belum sepenuhnya terpantau secara berkelanjutan.

Kendala lain yang berulang muncul dalam temuan lapangan adalah rendahnya kapasitas kewirausahaan sebagian mustahik, khususnya dalam aspek manajemen keuangan usaha, pemasaran, dan adaptasi terhadap perubahan permintaan pasar. Mustahik yang belum terbiasa mengelola usaha secara sistematis cenderung kesulitan memisahkan modal usaha dari kebutuhan konsumsi rumah tangga, sehingga bantuan yang seharusnya bersifat produktif berisiko kembali menjadi bersifat konsumtif. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang disalurkan, tetapi juga oleh kesiapan kapasitas manajerial penerima manfaat.

Selain faktor kapasitas manajerial, keterbatasan akses pasar juga menjadi kendala yang berulang disampaikan oleh informan. Sebagian mustahik menghadapi kesulitan memasarkan produk usahanya di luar lingkungan terbatas, baik karena minimnya jaringan distribusi maupun rendahnya kemampuan memanfaatkan platform pemasaran digital yang kini semakin relevan bagi pelaku usaha mikro. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi zakat produktif idealnya tidak berhenti pada penyaluran modal dan pendampingan dasar, melainkan juga perlu diperluas hingga mencakup fasilitasi akses pasar, misalnya melalui kemitraan dengan platform digital, program pameran produk mustahik, atau pembentukan jejaring antar-pelaku usaha binaan Baitul Mal Aceh sehingga tercipta ekosistem usaha mikro yang saling mendukung.

Implikasi terhadap Penguatan Kebijakan Pengelolaan Zakat Produktif

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh perlu terus diperkuat melalui empat langkah utama. Pertama, peningkatan kualitas seleksi penerima manfaat dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek kelayakan sebagai mustahik, tetapi juga kesiapan dasar kewirausahaan calon penerima. Kedua, pengembangan kapasitas kewirausahaan mustahik melalui pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan syariah yang berkelanjutan, bukan hanya pelatihan satu kali pada awal penyaluran. Ketiga, penguatan pendampingan usaha yang lebih intensif dan terstruktur, termasuk penjadwalan kunjungan lapangan yang lebih teratur. Keempat, pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring perkembangan usaha dan pelaporan program, yang dapat menjadi alternatif efisien untuk mengatasi keterbatasan jumlah pendamping di lapangan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan zakat produktif.

Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan berbasis data, zakat produktif diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan mustahik dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan memperbesar peluang transformasi mustahik menjadi muzakki—tujuan jangka panjang yang menjadi ruh dari pendayagunaan zakat produktif itu sendiri.

Perspektif Maqashid Syariah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, capaian program zakat produktif Baitul Mal Aceh dapat dimaknai sebagai perwujudan salah satu tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan dan pengembangan harta (hifz al-mal) melalui mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan. Peningkatan pendapatan dan kapasitas usaha mustahik yang ditemukan dalam penelitian ini bukan sekadar indikator ekonomi semata, melainkan juga cerminan dari fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan yang telah digariskan sejak masa awal Islam.

Ketika mustahik memperoleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya secara mandiri, pada saat yang sama tercipta pula kemaslahatan sosial yang lebih luas, berupa berkurangnya kerentanan ekonomi rumah tangga dan menguatnya jaring pengaman sosial berbasis komunitas.

Namun demikian, temuan mengenai belum optimalnya sebagian capaian—seperti empat mustahik yang belum mengalami peningkatan pendapatan signifikan, atau keterbatasan intensitas pendampingan—menunjukkan bahwa perwujudan maqashid syariah dalam praktik zakat produktif masih bersifat gradual dan memerlukan penyempurnaan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan karakter zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan jangka panjang yang keberhasilannya tidak dapat diukur hanya dari satu siklus penyaluran, melainkan memerlukan evaluasi berkelanjutan lintas periode untuk memastikan bahwa tujuan akhir transformasi mustahik menjadi muzakki benar-benar dapat tercapai secara substantif, bukan sekadar administratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh efektif dalam meningkatkan kemandirian usaha mikro mustahik. Efektivitas tersebut ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan dan omzet usaha, bertambahnya kapasitas usaha, keberlanjutan usaha setelah memperoleh bantuan, serta meningkatnya kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian besar mustahik mengalami perkembangan usaha setelah menerima bantuan modal dan pendampingan, yang menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian usaha secara bertahap.

Meskipun demikian, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sebagian mustahik yang belum mengalami perkembangan usaha

secara signifikan, akibat rendahnya kemampuan kewirausahaan, keterbatasan akses pasar, persaingan usaha, serta belum optimalnya monitoring dan pendampingan pascapenyaluran bantuan. Temuan ini konsisten dengan pola yang ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu di Baitul Mal Aceh maupun lembaga zakat lain, yang menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Baitul Mal Aceh memperkuat sistem pengelolaan zakat produktif melalui peningkatan kualitas seleksi penerima manfaat, pengembangan kapasitas kewirausahaan mustahik, pendampingan usaha yang lebih intensif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring dan evaluasi program. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dengan desain komparatif antarlembaga zakat atau dengan pendekatan longitudinal untuk mengukur keberlanjutan kemandirian mustahik dalam jangka panjang akan memperkaya pemahaman mengenai efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S. (2019). Analisis efektivitas pemanfaatan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik (Studi kasus Pusat LAZISMU). *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 324–330.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Persentase penduduk miskin Provinsi Aceh, September 2025. <https://aceh.bps.go.id/id>
- Baitul Mal Aceh. (2025). Laporan pendistribusian dana zakat dan infak Baitul Mal Aceh tahun 2025. <https://baitulmal.acehprov.go.id>
- Dinas Koperasi dan UKM Aceh. (2025). Data jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah Provinsi Aceh tahun 2025.
- Hafizd, J., Khoirudin, A., & Ahmad, F. (2023). Pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan keberlanjutan ekonomi mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 8(1).

- Jaili, M., Adnan, M., & Furqani, H. (2021). Analisis dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik berdasarkan Model CIBEST (Studi kasus pada Baitul Mal Aceh). *Journal of Sharia Economics*, 2(2), 162–176.
- Maudina, U. (2018). Pengaruh pembiayaan zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik (Studi pada Baitul Mal Aceh) [Skripsi]. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisis pendayagunaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha mikro mustahik (Studi Zakat Center LAZISMU Gresik). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(2), 168–178.
- Muzdalifah, N. N., & Kartini, T. (2019). Analisis pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahik melalui program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 41–47. <https://doi.org/10.18196/jati.020216>
- Nugraha, S., Malik, Z. A., & Himayasari, N. D. (2023). Efektivitas penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(2), 85–96.
- Nurlaila, & Hasnita, N. (2016). Tingkat keberhasilan program pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(2), 170–187.
- Sari, M., & Beik, I. S. (2021). Implementasi pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(5), 618–631.
- Setiawan, I. (2021). Zakat sebagai instrumen distribusi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–58.
- Setiawan, S. D. W., & Setiawan, A. H. (2021). Analisis peran dana zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro mustahik (Penerima zakat) (Studi kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Jurnal Syariah*, 3(1), 5–16.
- Usman, R. F. M., M.Nur, M., & Amru, M. (2022). Dampak penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq pada pengelolaan zakat di Baitulmal Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23(1).